

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggung jawab Syahbandar meliputi dalam pengawasan kelaiklautan kapal, penerbitan dan pengendalian Surat Persetujuan Berlayar (SPB), penegakan hukum administrasi, perlindungan keselamatan penumpang, serta koordinasi antarinstansi belum dilaksanakan secara efektif dalam kasus KM Tiga Putra Bengkulu. Kapal tetap dioperasikan meskipun izin dan sertifikasi telah habis masa berlakunya, SPB tidak dikendalikan dengan ketat, dan penegakan hukum administrasi bersifat reaktif setelah terjadinya kecelakaan. Selain itu, koordinasi antarinstansi masih formal dan belum mencegah terjadinya pelanggaran, sementara perlindungan keselamatan penumpang tidak maksimal. Kegagalan pelaksanaan tanggung jawab ini secara langsung berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan pelayaran yang menelan korban jiwa, sehingga menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum administrasi, serta koordinasi antarinstansi secara konsisten dan preventif.

Penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Syahbandar belum sepenuhnya selaras dengan prinsip amanah dan *maslahah*. Kewenangan yang dimiliki Syahbandar seharusnya dijalankan sebagai amanah untuk melindungi kepentingan umum dan

keselamatan jiwa penumpang, sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syariah*). Namun, pengawasan kelaiklautan kapal dan pengendalian SPB tidak dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga kepentingan keselamatan publik tidak menjadi prioritas. Kegagalan ini mencerminkan rendahnya penerapan nilai moral, etika, dan tanggung jawab spiritual yang melekat pada amanah publik, sehingga prinsip masalah *'ammah* dalam pelayaran tidak terlaksana. Oleh karena itu, penguatan penerapan prinsip amanah dan *maslahah* menjadi krusial agar fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban Syahbandar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat serta mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak Syahbandar dan instansi terkait, disarankan agar meningkatkan pengawasan terhadap kapal wisata secara lebih ketat dan menyeluruh, baik dari segi kelengkapan izin, kelaiklautan kapal, maupun standar keselamatan penumpang. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melalui inspeksi

lapangan secara berkala untuk memastikan kapal yang beroperasi benar-benar layak dan aman.

2. Kepada pengelola kapal wisata, disarankan agar mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, khususnya terkait perizinan dan standar keselamatan. Pengelola harus menempatkan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama dan tidak mengabaikan aspek hukum demi keuntungan ekonomi semata.
3. Kepada pemerintah daerah, disarankan agar lebih aktif dalam melakukan koordinasi dengan Syahbandar dan instansi terkait lainnya dalam mengawasi kegiatan wisata bahari. Pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan jasa transportasi laut yang legal dan memenuhi standar keselamatan.
4. Kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kapal wisata, disarankan agar lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih sarana transportasi laut, dengan memastikan bahwa kapal yang digunakan memiliki izin resmi dan perlengkapan keselamatan yang memadai.
5. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan pelayaran, baik dari aspek hukum pidana, perdata, maupun hukum

administrasi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Juz 9, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021)

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58. Dalam Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi (Juz 5). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.

Al-Qurthubi. (2021). Tafsir Al-Qurthubi (Juz 5 & 9). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Buku

Asshiddiqie, J. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Az-Zuhaili, W. (2011). Al-fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū (Jilid VI). Damaskus: Dār al-Fikr.

Cinthia, M. (2023). Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan. Yogyakarta: Deepublish.

Fajar, M. N. D., & Achmad, Y. (2021). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, P. M. (2018). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Hadjon, P. M. (2019). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2020). Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Prenada Media.

Hadjon, P. M. (2021). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ibn Manẓūr. (t.t.). Lisān al-‘Arab. Beirut: Dār Ṣādir.

Khan, Q. (1982). The Political Thought of Islam. Lahore: Islamic Publications Ltd.

Rahardjo, S. (2020). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas.

Rahman, F. (1980). Islam and Political Theory. Chicago: University of Chicago Press.

Ridwan, H. R. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ridwan, H. R. (2020). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rofiq, A. (2021). Fikih Siyasah Kontemporer: Menggagas Teori Pemerintahan Islam Modern. Jakarta: Kencana.

Sjadzali, M. (1990). Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2020). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Suma, M. A. (2022). Siyasah Syar’iyyah: Teori dan Aplikasi dalam Negara Modern. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Syamsuddin, A. (2022). Etika Pemerintahan dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Mawardi. (t.t.). Al-Ahkam al-Sultaniyyah wal-Wilayat al-Diniyyah.

Haras R., M. (2025). Konsep Amanah dalam Perspektif Fikih Siyasah: Implikasinya terhadap perilaku pejabat eksekutif. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 20(1), 8-15.

Az-Zuhaili, W. (2020). Ushul al-fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr.

Jurnal Ilmiah

- Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajaran*, 11(2), 24–28.
- Asmawi. (2020). Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam. *Jurnal Siyasah Syariyyah*, 4(2), 102–110.
- Bawani, M. E. H., Tubahelan, Y. G., & Tadeus, D. W. (2025). Implementasi Fungsi Pengawasan Syahbandar terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. *JURIHUM*, 2(3), 454–460.
- Dwi Hartono. (2022). Digitalisasi Layanan Syahbandar dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Transportasi Laut*, 6(2), 45.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 101–110.
- Hidayat, N. (2021). Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pemerintahan Islam. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 6(1), 14–22.
- Hidayatulloh, I., & Arman, Z. (2022). Analisis Hukum terhadap Peran Syahbandar. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1), 20–28.
- Maharani, N. P. M. (2022). Sumber Kewenangan Pemerintah dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Hukum Regional*, 5(1), 33–41.
- Marbun, S. (2019). Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah. *Jurnal Pertanahan*, 10(2), 55–65.
- Prastyo, A., Suwarno, & Idayanti. (2023). Analisis Yuridis Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. *SOSTECH Journal*.
- Tim Halu Oleo Legal Research. (2023). Penyidikan oleh PPNS Syahbandar. *Halu Oleo Legal Research Journal*, 7(2), 198–210.

Tunu, D. S., Effendy, K., & Irena, D. (2021). Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat. *Visioner*, 14(3), 112-120.

Khalisatun N., & Yamani, A. Z. (2025). Implementasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam kebijakan publik di negara Islam. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 15(1).

Muri, & Mustomi, O. (2024). Governing with Amanah, 'Adalah, and Maslahah: Islamic Legal Values in Public Service. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(2), 75-85.

Fadhil, A., & Huda, N. (2025). Maslahah as the foundation of public safety policy in Islamic governance. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 35(1), 45-60.

Fattah, D. (2024). Implementasi nilai keadilan dalam kajian hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 112-130.

Prianto, R. E., dkk. (2023). Konsep keadilan dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 7(1), 55-70.

Skripsi

Farisi, M. F. A. (2024). Peran Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keselamatan Penumpang pada Embarkasi dan Debarkasi (Skripsi, Universitas Airlangga).

Muzaki, M. S. (2020). Peran Syahbandar dalam Menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Rakyat (Skripsi, IAIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Utomo, P. D. (2023). Peran Syahbandar dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (Skripsi, Universitas Diponegoro).

Dokumen dan Laporan Resmi

Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu. (2024). Profil Transportasi Laut Provinsi Bengkulu Tahun 2024. Bengkulu.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2020). Pedoman Pelaksanaan Tugas Syahbandar. Jakarta: Kemenhub RI.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2021). Tata Cara Penerbitan Port Clearance Kapal Niaga. Jakarta: Kemenhub RI.

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai Bengkulu. (2023). Profil KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu. Bengkulu.

Kementerian Perhubungan RI. (2024). Data KSOP Kelas II Bengkulu.

Peraturan Perundangan-Undangan

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KSOP.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KSOP.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.898 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Media Masa dan Artikel Online

Bengkulu Ekspres. (2025). Polresta Bengkulu Amankan 6 Orang Terkait KM Putra.

Detik.com. (2025). 8 Penumpang Tewas dalam Kecelakaan Kapal Wisata Bengkulu.

Detik.com. (13 Mei 2025). Kapal yang Tenggelam di Bengkulu Ditumpangi 107 Orang.

Kompas.com. (12 Mei 2025). Kapal Wisata Tenggelam di Bengkulu.

Wawancara

Wawancara dengan Kopol Ponco P., S.St., Kasipatwalairud Polda Bengkulu, Jumat 2 Januari 2026.

Wawancara dengan Petrus Christanto Maturbongs, S.SiT., MM., Kepala KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu, Rabu 7 Januari 2026.

Wawancara dengan Asmawati, Istri Pemilik Kapal Wisata Tiga Putra, Selasa 30 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu Epi, Bibi Korban (Alm. Nessa), Kamis 8 Januari 2026.

